

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang mana kekuasaan hukumnya dijalankan secara adil. Sebagai negara hukum, pemerintah dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak hanya pemerintah, masyarakatpun juga harus hidup sesuai hukum yang ada di Indonesia. Kehadiran hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dapat membantu menciptakan keteraturan sosial. Agar hukum dapat berjalan dengan lancar diperlukan berbagai komponen yang disebut sistem hukum. Di Indonesia sendiri terdapat sistem hukum dan peradilan, yaitu peradilan pidana dan peradilan perdata. Kedua peradilan tersebut merupakan upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi. Antara kedua peradilan tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, namun seringkali saling berinteraksi di dalam praktiknya. Peradilan pidana memiliki fungsi menegakkan hukum terkait tindakan yang dianggap melanggar norma-norma pidana, seperti kekerasan, penipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Dalam proses ini, negara bertindak sebagai pihak yang menuntut pelaku kejahatan, dengan bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Sedangkan dalam peradilan perdata lebih berfokus pada sengketa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antar individu ataupun badan hukum.

Seperti contoh sengketa mengenai harta, kontrak, dan perceraian. Dalam konteks perceraian, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa pasangan mereka telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun alasan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada keretakan hubungan.

Negara Indonesia merupakan negara yang segala tindakannya atau perbuatannya diatur dalam hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Segala tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana atau yang lainnya, termasuk perkawinan. Perkawinan adalah suatu kegiatan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia berupa ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya suatu perkawinan harus dilandaskan dengan hukum masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan bahwasannya setiap perkawinan yang sah harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan merupakan syarat administratif, yang artinya apabila dilakukan perkawinannya akan tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk suatu perkawinan itu agar memiliki kekuatan hukum.²

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015), hal. 93

Dalam dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri saja, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang artinya seseorang suami maupun istri tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami maupun perselingkuhan. Perselingkuhan sendiri adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dan merupakan suatu perbuatan asusila, yang mana ia berbuat menyeleweng dengan pasangan lain yang bukan merupakan pasangan nikah tanpa sepengetahuan pasangan nikahnya. Yang termasuk dalam perselingkuhan adalah menjalin hubungan secara mendalam atau berlebihan secara emosional dengan orang lain, menghabiskan waktu Bersama dengan pasangan bukan nikah tanpa sepengetahuan pasangan nikahnya, menyembunyikan komunikasi atau pertemuan dengan orang lain dari pasangan, dan kegiatan menggoda orang lain yang bukan merupakan pasangan nikahnya.

Dalam hal perselingkuhan baik pihak suami ataupun istri yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut dan tidak terima akibat salah satu perbuatan dari mereka, adalah dengan menggugat perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, baik itu perceraian berdasarkan secara hukum maupun perceraian dengan diam-diam. Sehingga mengakibatkan hilangnya status suami atau istri. Perceraian bukanlah kesepakatan, oleh karena itu perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai.³ Perceraian

³ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 24

adalah suatu perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh istri, ia bagaikan pintu darurat pesawat udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk mengatasi suatu krisis. Hingga saat ini angka perceraian masih tergolong tinggi, yang mana terdapatlah Undang-Undang yang mengatur serta menentukan bahwa perceraian itu harus dilandaskan dengan alasan-alasan yang jelas serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁴ Sebenarnya kejadian suatu perceraian itu sangat di cegah atau dipersulit oleh undang-undang perkawinan, karena pada dasarnya dalam undang-undang perkawinan itu tidak memperkenankan kedua belah antara suami dan istri itu bercerai yang sesuai dengan definisi perkawinan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa”. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65).⁵ Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami, dalam arti bahwa oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja, jadi tidak boleh lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Terhadap asas monogami ini terdapat pengecualian, boleh berpoligami asalkan dapat memenuhi persyaratan dan prosedur tertentu.

⁴ H. Arso Sostroatmodjo, H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hal. 36

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, hal. 233

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan mempersyaratkan bahwasannya jika antara keduanya hendak melakukan perceraian atau antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup secara rukun lagi sebagai suami istri karena hal-hal sebagai berikut: ⁶

1. Salah satu pihak melakukan zina, mabuk, madat, judi dan lain-lain yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. Selama dalam ikatan perkawinan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal lima tahun penjara;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang berbahaya bagi pihak lainnya;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya tidak membenarkan perceraian

⁶ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 211

hanya karena kesepakatan antara para pihak saja, akan tetapi harus ada alasan yang kuat untuk itu.

Perkawinan yang benar-benar sudah dikatakan pecah atau tidak dapat dipastikan untuk hidup rukun kembali, maka diajukanlah gugatan perceraian yang dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri dengan alasan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maupun Tindak Pidana Apapun yang diancam pidana minimal 5 tahun.⁷ Pengertian cerai gugat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) menyebutkan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin tergugat.⁸

Menurut KUHPer, Perceraian (*echscheidung*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hal. 133

⁸ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 51

hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam hal ini, perceraian tidak sama dengan pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur yang di dalamnya terkandung perselisihan dan bahkan terdapat kehendak, yaitu pembubaran perkawinan dari suami maupun istri. Berdasarkan Pasal 209 KUHPer alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah: (1) *Overspel*, (2) meninggalkan pihak lain tanpa alasan sah (*kwaadwillige verlaying*), (3) dipidana penjara selama lima tahun atau lebih setengah perkawinan dilangsungkan, (4) dan istri atau suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan suami atau istrinya sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya. Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan tersebut.⁹

Perkara perceraian termasuk perkara dalam ranah hukum perdata yang sering ditangani di pengadilan. Alur perkara perdata di pengadilan meliputi pengajuan gugatan, mediasi, pemeriksaan gugatan, pembuktian, dan putusan majelis hakim. Pada saat proses pembuktian di persidangan, kesaksian merupakan unsur penting yang digunakan untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Saksi bisa berasal dari pihak keluarga, tetangga, atau bahkan rekan kerja yang mengetahui kejadian-kejadian yang relevan. Namun, realitanya tidak jarang terjadi kasus dimana saksi yang dihadirkan oleh salah satu pihak malah mendapat laporan pidana karena dianggap memberikan kesaksian palsu dibawah sumpah. Adanya pelaporan balik terhadap saksi atas dasar kesaksiaan palsu ini menimbulkan

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hal 135

kontroversial karena disatu sisi adanya saksi ini dibutuhkan untuk menjelaskan fakta yang tidak diketahui oleh hakim, namun disisi lain keberadaan saksi juga menimbulkan ketakutan terhadap ancaman hukum yang dapat mengganggu objektivitas dan keberanian dalam memberikan kesaksiannya pada saat pembuktian di persidangan berlangsung.

Tindakan seperti ini meskipun secara hukum dimungkinkan namun juga sering digunakan tidak semata-mata untuk menegakkan keadilan, melainkan strategi untuk melemahkan pihak lawan. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran atas penyalahgunaan instrument hukum pidana dalam proses perdata, khususnya pasal 242 KUHP tentang keterangan palsu dalam lingkup perdata. Selain itu, hal ini juga berdampak terhadap perlindungan hukum bagi saksi dan integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Karena saksi yang seharusnya bisa mendapat rasa aman dan bebas dalam menyampaikan keterangan justru malah merasa terancam dan enggan menyampaikan kesaksiannya karena takut dilaporkan balik atau dipidanakan, disisi lain juga akan merusak integritas peradilan dalam proses melemahkan kualitas pembuktian persidangan.

Adanya perkara perdata perceraian yang kesaksiannya dilaporkan atas dasar kesaksian palsu didasarkan dalam putusan perkara pidana Nomor 41/Pid.B/2024 /PN. Tlg yang menyebutkan bahwa “sebagaimana pasal 242 ayat (1) KUH. Pidana tersebut sudah terpenuhi, karena terdapat perbuatan materiil dari terlapor yang sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, yang keterangan palsu di atas sumpah tersebut menyebabkan atau

mengadakan akibat hukum berupa adanya Putusan pengadilan Agama Tulungagung nomor : 922/Pdt. G/2022/PA. TA, tanggal 5 Oktober 2022, khususnya keterangan Terlapor Sdr. SRIPATIN, dimana pada halaman 10 keputusan pengadilan agama dimaksud tertulis keterangan SRIPATIN binti MATNI di depan persidangan (di atas sumpah) yang diantaranya menyatakan: Bahwa saksi (SRIPATIN) tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat depan Tergugat adalah karena tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama Sdri. ENDAH tetangga desa, dan terakhir pada bulan Februari 2022 dengan perempuan bernama Sdri. NOVI orang dari Blitar, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak sesuai dengan kebenaran senyatanya atau merupakan keterangan palsu...”. Dari perkara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pada saat proses pembuktian dalam persidangan bisa terjadi kasus dimana saksi yang dihadirkan oleh salah satu pihak malah mendapat laporan pidana karena dianggap memberikan kesaksian palsu dibawah sumpah.

Di dalam perkara perceraian karena perselingkuhan itu tidak selamanya ditangani dengan konteks perdata saja, namun perkara tersebut juga dapat masuk pada konteks pidana. Yang mana dari pihak yang merasa dirugikan entah dari pihak suami atau istri melakukan delik aduan ke peradilan pidana, aduan ini hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan keluarga saja. Setelah dilakukan suatu aduan maka kasus tersebut akan dapat naik di proses pemeriksaan dengan tinjauan hukum acara pidana. Terdapat beberapa kasus yang pada notabennya merupakan kasus pidana

namun juga dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian, yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perzinahan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal lima tahun penjara. Istilah selingkuh tidak dikenal diranah hukum, namun dalam hukum pidana atau KUHP hanya mengenal dengan istilah ‘gendak’ atau ‘overspel’ yang merujuk pada perbuatan persetubuhan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan pasangannya, atau dengan kata lain merupakan bentuk perzinahan. Dapat dipahami bahwa perbuatan yang termasuk dalam golongan zina, yaitu persetubuhan yang dilakukan seseorang dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Jadi, untuk dianggap telah melakukan gendak (overspel) seseorang harus terlibat dalam hubungan seksual yang melibatkan penetrasi alat kelamin.

Dalam banyaknya kasus yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh salah satu pasangan seperti kekerasan rumah tangga, maupun perzinahan dengan syarat istri melakukan aduan terlebih dahulu yang mana perbuatan perzinahan tersebut akan menjadi tindak pidana. Kedua perbuatan tersebut dapat menjadi alasan utama untuk pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan perdata. Ketika sebuah perbuatan pidana tersebut menjadi alasan yang menyebabkan perceraian, maka terdapat interaksi antara peradilan pidana dan peradilan perdata. Yang artinya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu pasangan tidak hanya diproses secara pidana saja, namun juga dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan

gugatan perceraian. Pada realitanya sering terdapat tantangan dalam mengharmonisasi kedua sistem hukum tersebut, baik dilihat dari segi proses maupun substansi. Adanya harmonisasi antara kedua jenis peradilan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu juga terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang berbeda antara kedua peradilan ini. Peradilan pidana berfokus pada pembuktian kesalahan dan penegakan hukum, peradilan perdata lebih menekankan pada pemulihan kerugian penyelesaian sengketa. Adanya ketidakselarasan ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakadilan bagi individu yang terlibat dalam kasus yang sama.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana harmonisasi antara peradilan pidana dan peradilan perdata dapat dicapai dalam konteks perkara pidana yang menjadi dasar gugatan perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih baik bagi korban dan pelaku, serta memperkuat integritas antara kedua jenis peradilan dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“HARMONISASI ANTARA PERADILAN PIDANA DAN PERADILAN PERDATA DALAM HAL PERKARA PIDANA YANG MENJADI DASAR GUGATAN PERCERAIAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja perkara pidana yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian?
2. Bagaimana harmonisasi antara peradilan pidana dan peradilan perdata dalam hal perkara pidana yang menjadi dasar gugatan perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui beberapa perkara pidana yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian
2. Untuk mengetahui harmonisasi antara peradilan pidana dan peradilan perdata dalam hal perkara pidana yang menjadi dasar gugatan perceraian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang penjelasan mengenai harmonisasi antara peradilan pidana dan peradilan perdata dalam hal perkara pidana yang menjadi dasar gugatan perceraian. sehingga ada gambaran mengenai bagaimana

dasar pengajuan gugatan perceraian dengan dilandaskan putusan pengadilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penulis juga berharap bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi untuk masyarakat, menjadi bahan referensi masukan bagi praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia dalam hal harmonisasi antara peradilan pidana dan peradilan perdata dalam hal perkara pidana yang dijadikan dasar gugatan perceraian.

1) Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini dapat berfungsi sebagai masukan atau gambaran untuk pemerintah dalam pembuatan kebijakan baru untuk perbaikan sistem hukum yang ada, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih baik bagi korban dan pelaku pada perkara pidana yang dijadikan dasar pengajuan gugatan perceraian. Dengan adanya koordinasi antar sistem hukum ini menjadikan kebutuhan untuk menciptakan mekanisme yang memastikan agar kedua peradilan ini tidak saling bertentangan maupun tumpang tindih dalam menangani kasus yang sama.

2) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat bahwa dengan adanya rekomendasi bilamana akan menggugat cerai dengan alasan perzinahan, KDRT, maupun salah satu pihak sedang menjalani tindak pidana apapun yang hukumannya pidana minimal 5 tahun, alangkah baiknya menggunakan proses di peradilan pidana terlebih dahulu, dan nantinya hasil putusan peradilan pidana akan dijadikan sebagai dasar putusan perkara di peradilan perdata. Dalam hal ini menjadikan adanya keputusan hukum yang adil dan dapat dicapai bagi semua pihak, termasuk hak-hak pihak yang dirugikan baik dari pidana maupun perdata.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi ruang belajar yang mendapat nilai positif, dapat membantu dalam peningkatan pemahaman serta pengalaman peneliti berkaitan dengan perlu adanya harmonisasi antara peradilan pidana dan peradilan perdata dalam hal perkara pidana yang menjadi dasar gugatan perceraian agar dalam sistem hukum Indonesia berjalan dengan konsisten dan saling sinkron antar kedua jalur peradilan. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Dalam penggunaan istilah biasanya menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk mempermudah dalam memahami seputar judul penelitian tentang “Harmonisasi Antara Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata Dalam Hal Perkara Pidana Yang Menjadi Dasar Gugatan Perceraian”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual ini bermaksud untuk menafsirkan suatu istilah atau kata dan menjelaskan pengertiannya secara singkat pada penelitian ini. Penegasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a) Harmonisasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti harmonisasi sebagai pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan.¹⁰ Pengertian harmonisasi merupakan upaya maupun sebagai proses hendak membatasi Batasan-

¹⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dalam <https://kbbi.web.id/harmonisasi> , diakses 30 November 2024

batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem yang harmoni.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.¹¹ Dari pemahaman pengertian tersebut, harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan, di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem

¹¹ Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, (BPHN Departemen Kehakiman, 1996/1997), hal. 37

hukum nasional khususnya yang membahas mengenai topik keharmonisasian antara peradilan pidana dan peradilan perdata. Dengan demikian norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sub-sistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.¹²

b) Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah tempat mengadili kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem merupakan beberapa rangkaian yang saling berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada sistem peradilan pidana ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Peradilan pidana adalah mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang tujuannya menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, sistem peradilan pidana adalah sebagai jenis satuan, yang memiliki tatanan tertentu.

¹² Kusnu Goesniadhie Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, (Jurnal Hukum No. 27, Vol. 11, 2004), hal. 86

¹³ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hal. 1

Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.¹⁴ Mardjono memberikan Batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.¹⁵

Di dalam sistem peradilan pidana terdapat suatu komponen yang harus diakui, hal tersebut diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan.¹⁶ Indonesia dalam mengatur ketentuan komponen sistem peradilan pidana termuat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP.

c) Peradilan Perdata

Perkara perdata adalah perkara yang menyangkut hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya. Perkara perdata diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu permohonan (voluntair) dan gugatan (contentious).¹⁷ Sedangkan Peradilan perdata adalah suatu sistem peradilan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 48

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007).

¹⁶ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), hal. 18-21

¹⁷ Wasingatu Zakiyah, Dkk, *Menyingkap Mafia Peradilan*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 36

yang menangani sengketa atau perkara yang berhubungan dengan hak dan kewajiban individu atau badan hukum dalam hubungan hukum yang bersifat privat.

d) Alasan Gugatan Perceraian

Alasan gugatan perceraian terdiri dari kata “alasan” dan “gugatan perceraian”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) alasan berarti dasar atau hakikat yang merupakan bukti keterangan untuk menguatkan pendapat.¹⁸ Sedangkan gugatan perceraian adalah suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan dan diajukan oleh salah satu pihak, antara suami maupun istri dengan tujuan menghilangkan keadaan hukum perkawinannya. Perceraian adalah putusannya hubungan antara suami dan istri karena sebab akibat tertentu. Artinya, terjadinya perceraian karena terjadinya konflik yang menjadikan tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan definisi alasan gugatan perceraian adalah keterangan yang berupa sebab akibat yang diajukan ke pengadilan dengan tujuan menghapus atau memutus hubungan hukum perkawinan antara suami istri.

¹⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dalam <https://kbbi.web.id/alas> , diakses pada 01 Desember 2024

¹⁹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 85

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari judul “Harmonisasi Antara Peradilan Pidana Dan Peradilan Perdata Dalam Hal Perkara Pidana Yang Menjadi Dasar Gugatan Perceraian” adalah konsep dari pengadaan hukum baru yang nantinya dapat membawa manfaat keharmonisan berjalannya peradilan pidana dan perdata dalam hal perkara pidana yang menjad dasar gugatan perceraian, menciptakan proses hukum yang efisien dan efektif mengingat banyaknya kasus yang melibatkan kedua peradilan ini, terutama dalam konteks perceraian akibat kekerasan atau kejatahan dalam rumah tangga, perzinahan, maupun salah satu pihak sedang dalam ancaman pidana minimal 5 tahun hukumannya.

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis dalam penelitiannya mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna untuk melakukan penelitian. Jenis penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13

maupun doktrin-doktrin hukum dengan tujuan agar dapat menjawab isu hukum yang tengah dihadapi. Karena berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan untuk menjawab permasalahan terhadap bagaimana Harmonisasi Antara Peradilan Pidana Dan Peradilan Perdata Dalam Hal Perkara Pidana Yang Menjadi Dasar Gugatan Perceraian. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif karena akan dihubungkan antara permasalahan dimana perlunya harmonisasi pada kedua jalur peradilan pidana dan peradilan perdata dalam penanganan perkara pidana yang menjadikan dasar untuk gugatan perceraian dalam perkara perdata. Dalam menjadikan keharmonisan antara kedua peradilan tersebut dilakukan proses pemeriksaan dan diadili terlebih dahulu di peradilan pidana yang putusannya nanti akan dijadikan acuan untuk putusan di pengadilan perdata yang mana tidak akan mengulangi sidang kedua kali. Kedua peradilan ini dapat di sinkron kan apabila terdapat permasalahan atau perkara yang bersinanggungan. Penelitian ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat pada aturan perundang-undangan yang ada, serta mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, dimana menggunakan teknik pendekatan ini bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam

praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

b. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi dalam sumber data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Undang-Undang Perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari pendapat para ahli, buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, artikel, makalah, sumber hukum yang relevan dengan focus permasalahan pada penelitian, dan website online.

c. Teknik pengumpulan data

Dalam memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan mengkaji bahan-bahan literatur berupa studi kepustakaan yang berhubungan dengan Harmonisasi Antara Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata Dalam Hal Perkara Pidana yang Menjadi Dasar Gugatan Perceraian. Dilakukan dengan membaca, merangkum, dan

mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa perundang-undangan atau literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan demikian, melalui studi pustaka, informasi seperti perundang-undangan, buku, hasil kajian skripsi, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan masalah tersebut dapat ditemukan serta dikumpulkan untuk mendapatkan data yang dapat dianalisis dan memberikan hasil penting bagi peneliti.

d. Teknik analisis data

Dalam data yang diperoleh penelitian baik data primer dan data sekunder, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kewenangan peradilan dalam mengatasi perkara pidana yang menjadi dasar pengajuan gugatan perceraian, yang mana dalam proses peradilannya antara pidana dan perdata harus selaras agar pelaku dan korban sama-sama mendapatkan keadilan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini dibuat guna mempermudahnya penulisan dalam penyusunan skripsi, maka dari itu perlu adanya sistematika

yang baik dan benar. Sistematika penulisan harus saling berhubungan antar bab, yang akan mempermudah isi pembahasan dalam penulisan.

BAB I, menjelaskan mengenai gambaran jelas dari skripsi yang akan diajukan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis dalam melaksanakan penelitian secara lebih mendalam terkait “Harmonisasi Antara Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata Dalam Hal Perkara Pidana yang Menjadi Dasar Gugatan Perceraian”. Selanjutnya rumusan masalah sebagai Batasan dalam melaksanakan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai judul yang telah diambil oleh penelitian.

BAB II, memuat terkait kajian pustaka dengan menjelaskan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam penelitian dan penelitian terdahulu. Teori yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Teori Kewenangan Peradilan.

BAB III, memuat terkait perkara pidana apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian.

BAB IV, memuat terkait harmonisasi antara peradilan pidana dan peradilan perdata dalam hal perkara pidana yang menjadi dasar gugatan perceraian.

BAB V, memuat simpulan dan saran. Dimana kesimpulan dan saran diambil dari pembahasan rumusan masalah. Sedangkan saran, digunakan untuk dapat memberikan wawasan keilmuan.